

PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JI. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 777217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN NOMOR: 421.10/0006/PKBM/SIMPOK/DPMPTSP/V/2024

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM)

Dasar: a. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e. Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
- f. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari IDA NUR`AINI NOVIYANTI, S.Sos, M.Pd, M.Si;
- g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/7416/V/Disdik/2024 tanggal 3 Mei 2024.

MENGIZINKAN

Kepada:

Nama Badan Hukum Yayasan Generasi Juara
Nama Lembaga PKBM GENERASI JUARA

Alamat Lembaga : Jl. Singosari Raya No.08 RT.002 RW.016 Kel. Mekarjaya Kec.

Sukmajaya Kota Depok

Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni : PAUD, Taman Baca Masyarakat, Paket A, Paket B dan Paket C

Nama Pimpinan Lembaga : IDA NUR`AINI NOVIYANTI, S.Sos, M.Pd, M.Si

Masa Berlaku · 8 Mei 2024 s/d 7 Mei 2027

Untuk

Menyelenggarakan **Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),** dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- 2. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- 3. Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
- 4. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan satu (1) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **D e p o k**Pada Tanggal : 8 Mei 2024





KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

<u>Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si</u> Pembina Muda /IV.c NIP. 19720407 199303 1 006